



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN;**
Tempat lahir : Sidrap;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/4 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jelarai Selor Rt.010 Rw 060 Kel.Jelarai Selor
Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov. Kalimantan
utara.;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Nunung Sulistiawati, S.H., M.H. dan Missri Rahayu, S.H. keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Nunung Sulistiawati, S.H., M.H. & Partners, beralamat di di Jl. Bhayangkara (Pasir Putih) Lili 3, RT57, NO.22, Kelurahan Karang Anyar, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor 113/sk/2023/PN TJS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 42,27 (empat puluh dua koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR Nomor perkara : 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs.

- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia dengan no sim card 085262624088 IMEI 1 : 357684108494402 IMEI 2 : 357684108594409;
- 1 (Satu) buah Kaleng warna merah bertuliskan ASTOR;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 35,91 gram (dalam perkara An. JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR Nomor perkara : 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs yang dipergunakan dalam perkara aquo)

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSIR ALS LABA BIN (Alm) SAHRAN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum
2. Meringankan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa SAMSIR ALS LABA BIN (Alm) SAHRAN;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis juga pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM-62/T.Selor/Enz.2/10/2023 tanggal 6 September 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Gelatik Pertanian Rt 042 Rw. 015 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR (berkas terpisah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 21.00 wita terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal melalui panggilan telepon biasa dengan berkata "ini si Laba kah?" Kemudian terdakwa jawab "iya, ini siapa?" dan dijawab "kau mau kerja kah? Ada ini barang Rp.35.000.000,- 1 (satu) bal" kemudian terdakwa jawab "nda berani aku kalo nda ketemu orang" kemudian dimatikan dan selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 21.30 wita orang yang tidak dikenal tersebut menghubungi terdakwa lagi dengan berkata "jadikah ini kamu mau kerja?" kemudian terdakwa jawab "nda berani aku kalo nda ketemu orang?" kemudian orang yang terdakwa tidak kenal tersebut mematikan panggilannya dan tidak berselang lama orang tersebut mengirimkan terdakwa nomor handphone dan menghubungi terdakwa kembali dengan berkata "kau ketemulah sama sepupuku dipasar induk, ada kukirimkan nomornya" kemudian terdakwa jawab "iyalah nanti kutelpon" setelah itu sekitar pukul 22.14 wita terdakwa menghubungi saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR dan terdakwa menceritakan "ada orang ini nda kukenal nawarin barang?" kemudian dijawab saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR "ambil aja, nanti aku yang urus" setelah itu sekitar pukul 22.30 wita terdakwa pergi kepasar induk dan sambil mengendarai motor dan pada saat dijalan terdakwa menghubungi nomor yang dikirimkan orang yang tidak dikenal tersebut yang diakui adalah sepupunya dan terdakwa berkata "ada ini aku dikirimkan nomormu, dimana kau?" dan dijawab "kau naik apa?" dan terdakwa jawab "naik motor merah" dan kemudian terdakwa melihat ada seseorang berdiri dipinggir jalan didepan pasar ikan melambai kepada terdakwa, dan terdakwa mendatangi orang tersebut dan terdakwa berkata "kita kah sepupunya?" kemudian dijawab "iyalah itu aku." Kemudian

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



orang tersebut masuk kedalam sebuah kios dipasar tersebut dan setelah kembali orang tersebut menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi Narkotika jenis sabu tersebut lalu dibawa pulang kerumah, dan sesampainya dirumah terdakwa, barulah terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah plastic hitam. Kemudian setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu kedalam plastic warna hitam dan terdakwa masukan kedalam 1 (buah) kaleng warna merah bertuliskan Astor, dan selanjutnya sekitar pukul 23.11 wita terdakwa menghubungi saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR dengan berkata "ada sudah ini barangnya" kemudian dijawab saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR "ketemu dimana kita?" lalu terdakwa mengatakan "ketemu di Korpri aja, nanti aku kesitu" dan setelah itu terdakwa berangkat menuju Korpri dengan membawa 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa masukan kedalam plastic warna hitam dan setelah terdakwa berada dijalan depan perum Korpri terdakwa melihat saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa masukan kedalam plastic warna hitam tersebut kepada saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR dengan mengatakan bahwa harga per bal nya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa pergi ke jelarai untuk bertemu dengan anak terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal dan setelah itu pada hari selasa sekitar pukul 00.30 wita Sdr. FIKI (DPO) menghubungi terdakwa untuk menanyakan "ada barangmu kah?" kemudian terdakwa jawab "ada" dan lalu Sdr. FIKI mengatakan "bagi aku bah 5 gram, aku dirumahnya si Risman" kemudian terdakwa jawab "iyalah aku kesitu" setelah sampai terdakwa bertemu dengan Sdr. FIKI kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu kedalam 5 bungkus plastic bening yang masing-masing sebanyak 1 gram yang terdakwa ambil dari Narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa serahkan ke Sdr. FIKI sambil berkata "Rp. 1.300.000,- untuk 1 gramnya" dan disetujui oleh Sdr. FIKI. Tidak lama kemudian Sdr. FIKI menghubungi Sdr. PAK SUR (DPO)

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



dan setelah PAK SUR datang lalu Sdr. FIKI menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus/ 1 gram kepada Sdr. PAK SUR dan setelah itu terdakwa dan Sdr. FIKI bersama-sama pergi kerumah Sdr. PAK SUR. Kemudian pada saat terdakwa berada dirumah Sdr. PAK SUR, tidak berselang lama Sdr. FIKI pergi untuk mendatangi seseorang dan kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa mendengar suara beberapa motor datang kerumah tersebut dan mendengar ribut-ribut kemudian terdakwa langsung pergi kebelakang dan membuang 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu tersebut melalui pintu belakang, dan ternyata yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah pihak kepolisian diantaranya saksi MARKUS ORNO, S.H. Anak dari JUNUS ORNO dan saksi YULIANSORI Bin ANWAR serta anggota Kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa diamankan di safehouse (rumah aman), yang mana terdakwa dipertemukan dengan saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR yang sudah terlebih dahulu diamankan pihak Kepolisian dan setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di kolong rumah terdakwa dan sebelum ditangkap terdakwa ada membuang Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dibelakang rumah tempat terdakwa diamankan. Kemudian terdakwa dibawa menuju rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam berisi 1 (satu) buah kaleng warna merah bertuliskan astor yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ketempat terdakwa diamankan yang mana terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan saat itu dengan disaksikan oleh saksi warga akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plasti bening narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 05079/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si selaku Kasubbid Narkotika, Dyan Vicky Sandhi, S.Si selaku kaur Narkotika subbid Narkotika dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Paur Narkoba Subbid Narkoba, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 11955/2023/NNF,- dan 11956/2023/NNF,- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 107/IL/11075/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 telah ditimbang sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan hasil penimbangan:

| No | Nama barang | Berat Kotor | Berat pembers | Berat bersih |
|----|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 (dua) paket sabu + plastik | 42,27 gram | 0,85 gram | 41,42 gram |
| 2 | | 46,92 gram | 0,85 gram | 46,07 gram |
| | Total | 89,19 gram | 1,7 gram | 87,49 gram |

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jl. Gelatik Pertanian Rt 042 Rw. 015 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR (berkas terpisah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi Narkotika jenis sabu tersebut pulang kerumah, dan sesampainya dirumah terdakwa, barulah terdakwa membuka plastic hitam tersebut dan didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan 1 (satu) buah plastic hitam. Kemudian setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu kedalam plastic warna hitam dan terdakwa masukan kedalam 1 (buah) kaleng warna merah bertuliskan Astor, dan selanjutnya sekitar pukul 23.11 wita terdakwa menghubungi saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR dengan berkata "ada sudah ini barangnya" kemudian dijawab saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR "ketemu dimana kita?" lalu terdakwa mengatakan "ketemu di Korpri aja, nanti aku kesitu" dan setelah itu terdakwa berangkat menuju Korpri dengan membawa 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa masukan kedalam plastic warna hitam dan setelah terdakwa berada di jalan depan perum Korpri terdakwa melihat saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang terdakwa masukan kedalam plastic warna hitam tersebut kepada saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR, selanjutnya terdakwa pergi ke jelarai untuk bertemu dengan anak terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ke rumah saksi JULIANSYAH Bin (Alm)

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KADIR untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu kedalam 5 bungkus plastic bening yang masing-masing sebanyak 1 gram yang terdakwa ambil dari Narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa serahkan ke Sdr. FIKI. Tidak lama kemudian Sdr. FIKI menghubungi Sdr. PAK SUR (DPO) dan setelah PAK SUR datang lalu Sdr. FIKI menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus/ 1 gram kepada Sdr. PAK SUR dan setelah itu terdakwa dan Sdr. FIKI bersama-sama pergi kerumah Sdr. PAK SUR. Kemudian pada saat terdakwa berada dirumah Sdr. PAK SUR, tidak berselang lama Sdr. FIKI pergi untuk mendatangi seseorang dan kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa mendengar suara beberapa motor datang kerumah tersebut dan mendengar ribut-ribut kemudian terdakwa langsung pergi kebelakang dan membuang 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis sabu tersebut melalui pintu belakang, dan ternyata yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah pihak kepolisian diantaranya saksi MARKUS ORNO, S.H. Anak dari JUNUS ORNO dan saksi YULIANSORI Bin ANWAR serta anggota Kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa diamankan di safehouse (rumah aman), yang mana terdakwa dipertemukan dengan saksi JULIANSYAH Bin (Alm) ABDUL KADIR yang sudah terlebih dahulu diamankan pihak Kepolisian dan setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu di kolong rumah terdakwa dan sebelum ditangkap terdakwa ada membuang Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dibelakang rumah tempat terdakwa diamankan. Kemudian terdakwa dibawa menuju rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic hitam berisi 1 (satu) buah kaleng warna merah bertuliskan astor yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ketempat terdakwa diamankan yang mana terdakwa menunjukan tempat dimana terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu dan saat itu dengan disaksikan oleh saksi warga akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plasti bening narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya pihak kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam melakukan pernafakan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pengujian barang bukti secara laboratoris oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 05079/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si selaku Kasubbid Narkotika, Dyan Vicky Sandhi, S.Si selaku kaur Narkotika subbid Narkotika dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Paur Narkoba Subbid Narkoba, telah melakukan pengujian terhadap barang yang disita dari terdakwa SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 11955/2023/NNF,- dan 11956/2023/NNF,- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 107/IL/11075/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 telah ditimbang sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan hasil penimbangan:

| No | Nama barang | Berat Kotor | Berat pembungkusan | Berat bersih |
|----|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 (dua) paket sabu + plastik | 42,27 gram | 0,85 gram | 41,42 gram |
| 2 | | 46,92 gram | 0,85 gram | 46,07 gram |
| | Total | 89,19 gram | 1,7 gram | 87,49 gram |

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Markus Orno, S.H. Anak Dari Junus Orno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Gelatik Pertanian RT 042 RW 015 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.10 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg Al-min RT 062 RW 023 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, awalnya Saksi dan rekan Saksi hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia, pada saat itu Terdakwa belum mengakui telah menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dipertemukan dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di kolong rumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa sebelum diamankan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu di belakang rumah tempat Terdakwa diamankan;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumahnya yang terletak di Jalan Poros Tanjung Selor-Tanah Kuning KM 12 RT 012 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Kalimantan Utara, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WITA ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah plastik warna hitam dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah toples warna merah bertuliskan astor dan dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang ditaruh di kolong rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke belakang rumah yang terletak di Jalan Gelatik Pertanian RT 042 RW 015 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk mencari Narkotika jenis sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa menunjukkan tempat dibuangnya Narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu di belakang rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi sabu setelah ditimbang beratnya 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang setelah ditimbang beratnya 42,27 (empat puluh dua koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia;
- 1 (Satu) buah Kaleng warna merah bertuliskan ASTOR;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) gram beserta pembungkusnya (yang sudah dimusnahkan sebagaimana berita acara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan berat 42,27 (empat puluh dua koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya (yang sudah dimusnahkan sebagaimana berita acara)
- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia dengan no sim card 085262624088 IMEI 1 : 357684108494402 IMEI 2 : 357684108594409;
- 1 (Satu) buah Kaleng warna merah bertuliskan ASTOR;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam

adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia dengan no sim card 085262624088 IMEI 1 : 357684108494402 IMEI 2 : 357684108594409 disita karena digunakan untuk komunikasi terkait dengan transaksi barang yang diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut melalui komunikasi telepon;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, yang menyerahkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah sepupu dari orang yang tidak dikenal yang menelepon Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, awalnya barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut jumlahnya 3 (tiga) bungkus, kemudian dari 3 (tiga) bungkus tersebut Terdakwa menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR, sebanyak 1 (satu) bungkus disimpan di bawah

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong rumah Terdakwa dan sebanyak 1 (satu) bungkus dibawa oleh Terdakwa namun sebelum diamankan Terdakwa membuangnya;

- Bahwa maksud Terdakwa menyerahkan sebanyak 1 (satu) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa belum membayar 3 (tiga) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibayar setelah berhasil terjual semua;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) orang yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada malam hari;
- Bahwa tim yang melakukan penangkapan kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dan Terdakwa berbeda;
- Bahwa Saksi tidak ikut tim yang melakukan penangkapan kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;
- Bahwa yang lebih dulu diamankan adalah Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR baru kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat tim mengamankan Terdakwa, Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR tidak dibawa ikut serta;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim ke rumah Terdakwa, Terdakwa lebih dulu tiba di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan di rumah Sdr. SUR;
- Bahwa Sdr. SUR sudah masuk dalam daftar DPO;
- Bahwa setelah tim mengamankan Terdakwa, lalu tim membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di KM 12;
- Bahwa pada saat itu tim dari kepolisian dan Terdakwa bersamaan ke rumah Terdakwa di KM 12;
- Bahwa pada saat tim datang bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa, rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat tim mengamankan Terdakwa di rumah Sdr. SUR, tim bertemu dengan Sdr. SUR;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada Terdakwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut karena pada Saat tim mengamankan Terdakwa di rumah Sdr. SUR, Terdakwa belum mengakui telah menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumah Sdr. SUR, yang diamankan hanya handphone saja;
- Bahwa Terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut tidak bertemu langsung, mereka bertemu melalui komunikasi handphone;
- Bahwa Saksi tidak sempat menelepon orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa tim menyita handphone Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa tim tidak menelepon nomor orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus tersebut dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 ada seseorang yang tidak dikenal menelepon Terdakwa dan menawarkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian yang akan menyerahkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu sepupu dari orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa orang yang tidak dikenal yang menelepon Terdakwa tersebut sudah masuk DPO;
- Bahwa Sdr. SUR sudah masuk DPO;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus, rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa secara ecer di wilayah Tanjung Selor dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa belum sempat terjadi transaksi uang ketika serah terima barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Saksi JULIANSYAH AIS PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di kolong rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Tanjung Selor-Tanah Kuning KM 12 RT 012 RW 001 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan sebanyak 1 (satu) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di belakang rumah yang terletak di Jalan Gelatik Pertanian RT 042 RW 015 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi JULIANSYAH AIS PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR di Perumahan Korpri Tanjung Selor;
- Bahwa ketika tim mengamankan Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum namun Saksi tidak mengetahui secara pasti perkara apa;
- Bahwa pada saat tim mengamankan Terdakwa tidak ada orang yang bernama Sdr. FIKI dan kami tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. FIKI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi Juliansyah Als Pelaut Bin (Alm) Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang yang tidak dikenal menelepon Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal, lalu Saksi katakan “tidak masalah nanti Saksi menelepon anggota”;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu di Pelabuhan Speed Kulteka, setelah itu Saksi dan Terdakwa menelepon Sdr. MASJANI (anggota Reskoba Polda Kaltara) dan Saksi katakan “bang, Samsir ada nawari barang 3 bal” dan Sdr. MASJANI menjawab “oke tidak masalah cuman aku belum pulang ini” lalu Saksi katakan “abang bicaralah sama Samsir dulu”, kemudian Saksi menyerahkan handphone Saksi kepada Terdakwa, lalu mereka berbicara, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 Saksi menelepon Sdr. MASJANI dan mengatakan “bang dimana” dan Sdr. MASJANI menjawab “di rumah, ke rumahlah”, setelah itu Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan “Sir kita ke tempat Sdr. Masjani”;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat Sdr. MASJANI yang terletak di gang Nurul Janah, sesampainya di sana Saksi mengatakan kepada Sdr. MASJANI “bang, ini Samsir ada yang nawari barang 3 bal, cuman orangnya belum kami tahu siapa, cuman



ada bahasa teman lama” dan Sdr. MASJANI menjawab “tidak masalah, tadi sore Saksi sudah ketemu Kasat Polres, cuman kamu ketemu dulu sama pak Aristo” lalu Saksi katakan “iya bang, cuman kalau Saksi ketemu pak Aristo pasti dia minta nomor orang yang punya barang, mau tau orangnya, mau tau jumlahnya” dan Sdr. MASJANI menjawab “oh nda bisa begitu” lalu Saksi bertanya “jadi bang gimana” dan Sdr. MASJANI menjawab “kau suruh aja teman atau keluargamu lah pakai nomor baru, ngaku yang punya barang” lalu Saksi katakan “oh iyalah bang”, selanjutnya ketika Saksi dan Terdakwa hendak pergi, Sdr. MASJANI mengatakan “jangan lupa bagian Saksi jangan lebih kecil dari bagian Polres”, setelah itu Saksi pergi dan ketika keluar dari gang rumah Sdr. MASJANI, lalu Saksi menelepon Sdr. ARISTO dan mengatakan “bang bisa ketemu kah” lalu Sdr. ARISTO menjawab “bisa”, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke stadion di gunung, kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARISTO;

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. ARISTO Saksi mengatakan kepada Sdr. ARISTO “bang ini ada yang nawarin barang sama Samsir cuman belum tau orangnya, siapa namanya, jadi mungkin beberapa kali baru diketahui orangnya” dan Sdr. ARISTO menjawab “oke tidak masalah, tapi nanti kabari kalau sudah ada barangnya”, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 malam, Saksi dan Terdakwa bertemu di Perumahan Korpri, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi plastik hitam yang isinya 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengatakan simpankan dulu 1 (satu) bal, setelah itu Saksi pulang ke rumah mengamankan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi menelepon Sdr. ARISTO dan mengatakan “bang barangnya sudah ada” dan Sdr. ARISTO menjawab “oke, kita ketemu dulu di lapangan agatis”, kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan “sir kita ketemu sama pak Aristo di lapangan agatis”, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke lapangan Agatis;

- Bahwa sesampainya di lapangan Agatis, tidak lama kemudian Sdr. HERMANUS datang bersama seseorang, selanjutnya Sdr. ARISTO datang menggunakan mobil hitam, kemudian terjadi pembicaraan dan

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARISTO mengatakan apabila barang habis bagian mereka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk operasional mereka;

- Bahwa sebelumnya sudah pernah memberikan setoran kepada mereka, barang masuk lalu apabila habis memberikan setoran, namun tugas Saksi hanya membagi saja;

- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa pulang, Sdr. ARISTO mengatakan “bagilah malam ini”, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang sebelumnya diserahkan kepada Saksi sehingga Saksi hanya menyimpan 1 sebanyak 1 (satu) bungkus di rumah Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. HANAFI RAHMAT Als AAN dan mengatakan bahwa Sdr. ONGKY menyuruh Saksi untuk memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk kerja, tidak lama kemudian Sdr. ONGKY menelepon Saksi dan mengatakan “kau kasih aan 1 gram untuk kerja”, selanjutnya Sdr. HANAFI RAHMAT Als AAN menelepon Saksi lagi dan meminta tambahan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lagi, sehingga Sdr. HANAFI RAHMAT Als AAN meminta Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Sdr. EDI (anggota Reskoba Polda Kaltara) menelepon Saksi dan meminta Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, lalu Saksi bawakan seberat 0,25 (nol koma dua lima) dan Saksi antar ke basecamp, namun setelah Saksi sampai basecamp ternyata Sdr. EDI tidak ada, kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. ALI (anggota Reskoba Polda Kaltara);

- Bahwa setelah itu Saksi ditanya oleh Sdr. ALI “ada berapa sama kamu” dan Saksi menjawab “ini bang Saksi bawakan buat bang Edi” lalu Sdr. ALI mengatakan “bukan yang itu” dan Saksi menjawab “ada 1 bungkus”, setelah itu Sdr. ALI mengatakan “ayo ke rumahmu, kita ambil”, setelah itu Saksi dibonceng oleh Sdr. HENDRA KASIWI ke rumah Saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, kemudian Sdr. ALI mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal yang Saksi

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



simpan di lemari di kamar Saksi, pada saat itu Sdr. ALI dan Sdr. HENDRA KASIWI tidak ada memanggil Ketua RT, selanjutnya Saksi diantar lagi oleh Sdr. HENDRA KASIWI ke basecamp;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut dibawa kemana, yang terakhir Saksi lihat dibawa oleh Sdr. ALI yang mengambilnya di lemari kamar Saksi;

- Bahwa posisi terakhir Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal tersebut yang Saksi lihat berada di tangan Sdr. ALI ketika masih di rumah Saksi;

- Bahwa setelah Saksi diantar ke basecamp, kemudian Saksi diantar lagi ke rumah Saksi, namun ketika Saksi sampai di parkir rumah ternyata mereka sudah berada di rumah Saksi lebih dulu, Saksi sempat melihat mereka berbicara dengan Sdr. ARIFIN (Mertua Saksi), tidak lama kemudian mereka memanggil Ketua RT setempat, setelah itu Ketua RT masuk, lalu Saksi masuk namun Sdr. ARIFIN (Mertua Saksi) sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian mereka masuk lebih dulu ke dalam kamar, lalu Ketua RT masuk ke dalam kamar setelah itu baru Saksi masuk ke dalam kamar;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar, mereka sempat bertanya kepada Saksi "disini kan tadi kamu taruh" dan Saksi menjawab "iya", setelah itu barang tersebut diambil lagi di lemari dan diperlihatkan kepada Ketua RT dan mengatakan "Pak RT tau ini? Ini namanya sabu", selanjutnya Saksi dibawa ke basecamp lagi;

- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan ada barang masuk, sebelumnya Terdakwa tidak ada diperintahkan oleh pihak kepolisian untuk mencari Narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang mengurus kesepakatan kerjasama bagian Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal dari Terdakwa dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal tersebut harganya sama Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bal tersebut akan diedarkan kepada kaki-kaki dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dibayarkan kepada pemilik Narkotika jenis sabu setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut Saksi bayarkan kepada Terdakwa karena Saksi tidak mengetahui pemilik Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa ditelepon oleh seseorang dan disuruh bertemu dengan sepupu orang tersebut di Pasar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait Narkotika jenis sabu namun Saksi ada kesepakatan dengan anggota Polresta Bulungan dan Polda Kalimantan Utara, Saksi harus memberi tangkapan;
- Bahwa antara anggota Polresta Bulungan dan Polda Kalimantan Utara dengan Saksi tidak tertulis;
- Bahwa bunyi kesepakatannya yaitu boleh menjual Narkotika jenis sabu tetapi harus memberi tangkapan;
- Bahwa maksud kaki-kaki adalah orang-orang yang dikenal oleh Polda Kalimantan Utara sama seperti Saksi, informan merangkap yang merangkap menjadi pengedar;
- Bahwa awalnya Saksi menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening, lalu diambil lagi 1 (satu) bungkus;
- Bahwa pada saat Saksi menerima Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi tidak menyerahkan uangnya;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya dari Polresta Bulungan atau Polda Kalimantan Utara untuk mencari orang yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dari sepupu orang yang menelepon Terdakwa;
- Bahwa tidak dilakukan pengembangan terhadap sepupu orang yang menelepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat Sdr. SUR dan Terdakwa diamankan di basecamp;
- Bahwa Sdr. SUR sampai sekarang tidak ada di Lapas atau Polda;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap handphone Saksi;
- Bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui banyaknya Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan kepada pihak kepolisian bahwa orang yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut belum diketahui;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang datang ke rumah Saksi yaitu Sdr. ESVIN, Sdr. ALI dan Sdr. HENDRA KASIWI;
- Bahwa Sdr. ESVIN, Sdr. ALI dan Sdr. HENDRA KASIWI bertugas di Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa Sdr. ESVIN, Sdr. ALI dan Sdr. HENDRA KASIWI mengetahui Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada dengan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ke basecamp, baru kemudian Sdr. ESVIN, Sdr. ALI dan Sdr. HENDRA KASIWI mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat dan membaca berita acara kepolisian terhadap Saksi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi rumah aman (save house) berada di belakang Pasar Induk;
- Bahwa tidak banyak yang mengetahui lokasi rumah aman (save house) tersebut;
- Bahwa kegiatan di lokasi rumah aman (save house) tersebut biasanya membahas terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjadi informan kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi menjadi informan awalnya Saksi dikenalkan dengan Sdr. MASJANI oleh keluarga Istri Saksi;
- Bahwa dulu Saksi mengonsumsi Narkotika dan keluarga Saksi mengetahuinya kemudian Saksi dikenalkan kepada Sdr. MASJANI, kemudian berkembang dari pemakai menjadi informan yang bertugas memberitahu peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tugas Saksi pertama kali menjadi informan adalah mencari tangkapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru-baru ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait Narkotika;
- Bahwa harga beli dari Terdakwa yaitu Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bal biasanya beratnya sekitar 48 (empat puluh delapan) gram dan Saksi edarkan kepada kaki-kaki dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa setoran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ditutupi dengan menggabungkan keuntungan dari Narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi peredaran Narkotika jenis sabu dari kaki-kaki, kaki-kaki tersebut bertanya kepada pembeli dan pembeli tersebut yang menginformasikan kepada kaki-kaki terkait dengan peredaran Narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi takut-takut juga/tidak merasa memiliki kekebalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Saksi karena hendak bertemu dengan pihak polisi;
- Bahwa Saksi menyesal;
- Bahwa selama 6 (enam) tahun menjadi informan, Saksi pernah mengirimkan jatah preman uang melalui Bank BRI;
- Bahwa uang yang Saksi kirimkan tersebut dari hasil Narkotika;
- Bahwa maksud jatah preman adalah bagi-bagi untuk keamanan, apabila Saksi menjual Narkotika dan ada keuntungan, Saksi setorkan kepada pihak Polresta Bulungan dan Polda Kalimantan Utara;
- Bahwa ketika menjadi informan, harus memegang Narkotika jenis sabu supaya mengetahui peredaran Narkotika yang lainnya;
- Bahwa apabila tidak memegang Narkotika jenis sabu tersebut bisa tapi agak susah;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah nelayan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **107/IL/11075/VI/2023** tanggal **28 Juni 2023** yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Narkotika jenis sabu-sabu milik **SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN** dengan rincian:

| Keterangan | Bruto | Pembungkus | Netto |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2 (dua) paket sabu + plastik | 42,27 gram | 0,85 gram | 41,42 gram |
| | 46,92 gram | 0,85 gram | 46,07 gram |
| Total | 89,19 gram | 1,7 gram | 87,49 gram |

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **NO. LAB.:05079/NNF/2023**, tanggal **14 Juli**

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



2023, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 11955/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,479 (nol koma empat tujuh sembilan) gram** dan barang bukti **Nomor 11956/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,481 (nol koma empat delapan satu) gram** milik tersangka **SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor STAP-852/O.4.18/Enz.1/07/2023** tanggal **3 Juli 2023** yang menetapkan bahwa:

| No | Jenis Barang Bukti | Berat Keseluruhan | | Disisihkan untuk Lab | Disisihkan untuk persidangan | Dimusnahkan (Netto) |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| | | Bruto | Netto | Netto | Netto | Netto |
| 1. | Narkotika | 42,27 gram | 41,42 gram | 0,50 gram | 0,50 gram | 41,27 gram |
| 2. | Narkotika | 46,92 gram | 46,07 gram | 0,50 gram | 0,50 gram | 45,92 gram |
| Total | | 89,19 gram | 87,49 gram | 1 gram | 1 gram | 87,19 gram |

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **NO. LAB.:5081/FKF/2023**, tanggal **10 Juli 2023**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 525/2023/FKF** berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Nokia model TA-1174 warna hitam dengan No. IMEI. 357684108494402, **adalah benar tidak ditemukan** data pada barang bukti yang dikarenakan **CONNECTION INCOMPABILITY** (perangkat tidak mendukung) sehingga tidak dapat dilakukan ekstraksi dan analisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SUR yang terletak di Jalan Gelatik Pertanian RT 042 RW 015 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa dan mengatakan "ini si LABA kah?" dan Terdakwa menjawab "iya, ini siapa?"



lalu orang tersebut mengatakan "kau mau kerja kah? Ada ini barang Rp35.000.000,00 untuk 1 (satu) bal" dan Terdakwa menjawab "nda berani aku kalo nda ketemu orang" kemudian telepon dimatikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan "jadikah ini kamu mau kerja?" dan Terdakwa menjawab "nda berani aku kalo nda ketemu orang", lalu telepon dimatikan, tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan Terdakwa nomor handphone dan menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "kau ketemulah sama sepupuku di pasar induk, ada ku kirimkan nomornya" dan Terdakwa menjawab "iyalah nanti ku telepon", setelah itu sekitar pukul 22.14 WITA Terdakwa menghubungi Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dan Terdakwa mengatakan "ada orang ini nda ku kenal nawarin barang?" dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR menjawab "ambil aja nanti aku yang urus". Setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa pergi ke pasar induk mengendarai motor lalu Terdakwa menghubungi nomor yang dikirimkan kepada Terdakwa dan orang tersebut bernama Sdr. MUSLIH dan Terdakwa berkata "ada ini aku dikirimkan nomormu, dimana kau?" dan Sdr. MUSLIH menjawab "kau naik apa?" dan Terdakwa menjawab "naik motor merah", kemudian Terdakwa melihat Sdr. MUSLIH berdiri di pinggir jalan di depan pasar ikan melambaikan tangan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi Sdr. MUSLIH dan Terdakwa berkata "kita kah sepupunya?" dan Sdr. MUSLIH menjawab "iyalah itu aku". Kemudian Sdr. MUSLIH masuk ke dalam sebuah kios di pasar induk dan setelah kembali Sdr. MUSLIH menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut pulang ke rumah, sesampainya di rumah lalu Terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan Terdakwa baru mengetahui bahwa isi dari 1 (satu) buah plastik hitam tersebut adalah 3 (tiga) bungkus/ball plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik hitam. Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu ke dalam plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng warna merah bertuliskan Astor. Selanjutnya sekitar pukul 23.11 WITA Terdakwa menghubungi

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dengan berkata "ada sudah ini barangnya" dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR menjawab "ketemu dimana kita?" lalu Terdakwa berkata "ketemu di Korpri aja, nanti aku kesitu", setelah itu Terdakwa berangkat menuju Korpri dengan membawa 2 (dua) bungkus/ball plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam, setelah Terdakwa berada di jalan depan perumahan Korpri kemudian Terdakwa melihat Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus/ball plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam tersebut kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR, kemudian Terdakwa pergi ke Jelarai untuk bertemu dengan anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR untuk mengambil kembali Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ball dari Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Sdr. FIKI menghubungi Terdakwa dan berkata "ada barangmu kah?" dan Terdakwa menjawab "ada", lalu Sdr. FIKI berkata "bagi aku bah 5 gram, aku dirumahnya si Risman" dan Terdakwa menjawab "iyalah aku kesitu", setelah sampai lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. FIKI, kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa ke dalam 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram, lalu Terdakwa serahkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. FIKI sambil berkata "Rp1.300.000,00 untuk 1 gramnya" dan Sdr. FIKI menjawab "oke". Selanjutnya Sdr. FIKI menghubungi Sdr. PAK SUR dan setelah PAK SUR datang Sdr. FIKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Sdr. PAK SUR, setelah itu Terdakwa dan Sdr. FIKI pergi ke rumah Sdr. PAK SUR, tidak lama kemudian Sdr. FIKI pergi untuk mendatangi seseorang. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mendengar suara beberapa motor mendatangi rumah Sdr. PAK SUR, lalu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah dan membuang 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa baru mengetahui ternyata yang masuk ke dalam

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. PAK SUR adalah pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian namun pada saat itu Terdakwa belum mengakui telah membuang Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke di safehouse (rumah aman) lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus/ball;
- Bahwa Terdakwa dan seseorang yang menelepon Terdakwa yang menyepakati harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus/ball tersebut melalui telepon;
- Bahwa ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. MUSLIH di pasar induk, belum ada penyerahan uang
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut dibayar apabila sudah habis terjual;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di perumahan korpri, awalnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR kemudian Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR menelepon Sdr. RISTO yang merupakan anggota satresnarkoba Polresta Bulungan, kemudian diajak bertemu di lapangan Agathis, selanjutnya Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR mengatakan bahwa apabila 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut habis maka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Polresta Bulungan, setelah itu Terdakwa ambil lagi sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah ada kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;

- Bahwa sebelumnya dari pihak kepolisian tidak ada memerintahkan kepada Terdakwa untuk menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa benar, bukti surat berupa rekaman tersebut adalah suara dari Sdr. PAK SUR;
- Bahwa Terdakwa belum terlalu lama kenal dengan Sdr. PAK SUR;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. PAK SUR sudah kenal lama dengan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. FIKI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. EDI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. MARKUS;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. SAPRIL;
- Bahwa Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR ada meminta barang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum terlalu lama kenal dengan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;
- Bahwa benar, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil Narkotika jenis sabu tersebut karena ada dari pihak kepolisian yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa percaya kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR karena Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dekat dengan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa beranggapan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. MUSLIH sekarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdr. MUSLIH;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa hanya sebatas kenal saja dengan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali transaksi Narkotika jenis sabu dengan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti elektronik berupa *Compact Disk (CD)* yang berisi rekaman suara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat 42,27 (empat puluh dua koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya.
- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia dengan no sim card 085262624088 IMEI 1 : 357684108494402 IMEI 2 : 357684108594409;
- 1 (satu) buah Kaleng warna merah bertuliskan ASTOR;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto \pm 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan satu) gram (dalam perkara An. JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR Nomor perkara : 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs yang dipergunakan dalam perkara aquo);

bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SUR yang terletak di Jalan Gelatik Pertanian RT 042 RW 015 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa dan mengatakan "ini si LABA kah?" dan Terdakwa menjawab "iya, ini siapa?" lalu orang tersebut mengatakan "kau mau kerja kah? Ada ini barang Rp35.000.000,00 untuk 1 (satu) bal" dan Terdakwa menjawab "nda berani aku kalo nda ketemu orang" kemudian telepon dimatikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan "jadikah ini kamu mau kerja?" dan Terdakwa menjawab "nda berani aku kalo nda ketemu orang", lalu telepon dimatikan, tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan Terdakwa nomor handphone dan menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "kau ketemulah sama sepupuku di pasar induk, ada ku kirimkan nomornya" dan Terdakwa menjawab "iyalah nanti ku telepon", setelah itu sekitar pukul 22.14 WITA Terdakwa menghubungi Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dan Terdakwa mengatakan "ada orang ini nda ku kenal nawarin barang?" dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR menjawab "ambil aja nanti aku yang urus". Setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa pergi ke pasar induk mengendarai motor lalu Terdakwa menghubungi nomor yang dikirimkan kepada Terdakwa dan orang tersebut bernama Sdr. MUSLIH dan Terdakwa berkata "ada ini aku dikirimkan nomormu, dimana kau?" dan Sdr. MUSLIH menjawab "kau naik apa?" dan Terdakwa menjawab "naik motor merah", kemudian Terdakwa melihat Sdr. MUSLIH berdiri di pinggir jalan di depan pasar ikan melambaikan tangan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi Sdr. MUSLIH dan Terdakwa berkata "kita kah sepupunya?" dan Sdr. MUSLIH menjawab "iyalah itu aku". Kemudian Sdr. MUSLIH masuk ke dalam sebuah kios di pasar induk dan setelah kembali Sdr. MUSLIH menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut pulang ke rumah, sesampainya di rumah lalu Terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan Terdakwa baru mengetahui bahwa isi dari 1 (satu) buah plastik hitam

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah 3 (tiga) bungkus/ball plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik hitam. Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu ke dalam plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng warna merah bertuliskan Astor. Selanjutnya sekitar pukul 23.11 WITA Terdakwa menghubungi Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dengan berkata "ada sudah ini barangnya" dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR menjawab "ketemu dimana kita?" lalu Terdakwa berkata "ketemu di Korpri aja, nanti aku kesitu", setelah itu Terdakwa berangkat menuju Korpri dengan membawa 2 (dua) bungkus/ball plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam, setelah Terdakwa berada di jalan depan perumahan Korpri kemudian Terdakwa melihat Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus/ball plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam tersebut kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR, kemudian Terdakwa pergi ke Jelarai untuk bertemu dengan anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR untuk mengambil kembali Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ball dari Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Sdr. FIKI menghubungi Terdakwa dan berkata "ada barangmu kah?" dan Terdakwa menjawab "ada", lalu Sdr. FIKI berkata "bagi aku bah 5 gram, aku dirumahnya si Risman" dan Terdakwa menjawab "iyalah aku kesitu", setelah sampai lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. FIKI, kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa ke dalam 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram, lalu Terdakwa serahkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. FIKI sambil berkata "Rp1.300.000,00 untuk 1 gramnya" dan Sdr. FIKI menjawab "oke". Selanjutnya Sdr. FIKI menghubungi Sdr. PAK SUR dan setelah PAK SUR datang Sdr. FIKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Sdr. PAK SUR, setelah itu Terdakwa dan Sdr. FIKI pergi ke rumah Sdr. PAK SUR, tidak lama kemudian

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Sdr. FIKI pergi untuk mendatangi seseorang. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mendengar suara beberapa motor mendatangi rumah Sdr. PAK SUR, lalu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah dan membuang 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa baru mengetahui ternyata yang masuk ke dalam rumah Sdr. PAK SUR adalah pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian namun pada saat itu Terdakwa belum mengakui telah membuang Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke di safehouse (rumah aman) lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus/ball;
- Bahwa Terdakwa dan seseorang yang menelepon Terdakwa yang menyepakati harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus/ball tersebut melalui telepon;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut dibayar apabila sudah habis terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di perumahan korpri, awalnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR kemudian Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR menelepon Sdr. RISTO yang merupakan anggota satresnarkoba Polresta Bulungan, kemudian diajak bertemu di lapangan Agathis, selanjutnya Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR mengatakan bahwa apabila 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut habis maka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Polresta Bulungan, setelah itu Terdakwa ambil lagi sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **107/IL/11075/VI/2023** tanggal **28 Juni 2023** yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Narkotika jenis sabu-sabu milik **SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN** dengan rincian:

| Keterangan | Bruto | Pembungkus | Netto |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2 (dua) paket sabu + plastik | 42,27 gram | 0,85 gram | 41,42 gram |
| | 46,92 gram | 0,85 gram | 46,07 gram |
| Total | 89,19 gram | 1,7 gram | 87,49 gram |

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **NO. LAB.:05079/NNF/2023**, tanggal **14 Juli 2023**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 11955/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,479 (nol koma empat tujuh sembilan) gram** dan barang bukti **Nomor 11956/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,481 (nol koma empat delapan satu) gram** milik tersangka **SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



3. Unsur Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Samsir Als Laba Bin (Alm) Sahran, di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur



esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan Narkotika. Maka dengan demikian, Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menawarkan Untuk Dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yakni:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. SUR yang terletak di Jalan Gelatik Pertanian RT 042 RW 015 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa dan mengatakan "ini si LABA kah?" dan Terdakwa menjawab "iya, ini siapa?" lalu orang tersebut mengatakan "kau mau kerja kah? Ada ini barang Rp35.000.000,00 untuk 1 (satu) bal" dan Terdakwa menjawab "nda berani aku kalo nda ketemu orang" kemudian telepon dimatikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal menelepon Terdakwa lagi dan mengatakan "jadikah ini kamu mau kerja?" dan Terdakwa menjawab "nda berani aku kalo nda ketemu orang", lalu telepon dimatikan, tidak lama kemudian orang tersebut mengirimkan Terdakwa nomor handphone dan menghubungi Terdakwa lagi dan berkata "kau ketemulah sama sepupuku di pasar induk, ada ku kirimkan nomornya" dan Terdakwa menjawab "iyalah nanti ku telepon", setelah itu sekitar pukul 22.14 WITA Terdakwa menghubungi Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dan Terdakwa mengatakan "ada orang ini nda ku kenal nawarin barang?" dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR menjawab "ambil aja nanti aku yang urus". Setelah itu sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa pergi ke pasar induk mengendarai motor lalu Terdakwa menghubungi nomor yang dikirimkan kepada Terdakwa dan orang tersebut bernama Sdr. MUSLIH dan Terdakwa berkata "ada ini aku dikirimkan nomormu, dimana kau?" dan Sdr. MUSLIH menjawab "kau naik apa?" dan Terdakwa menjawab "naik motor merah", kemudian Terdakwa melihat Sdr. MUSLIH berdiri di pinggir jalan di depan pasar ikan melambaikan tangan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi Sdr. MUSLIH dan Terdakwa berkata "kita kah sepupunya?" dan Sdr. MUSLIH menjawab "iyalah itu aku". Kemudian Sdr. MUSLIH masuk ke dalam sebuah kios di pasar induk dan setelah kembali Sdr. MUSLIH menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam tersebut pulang ke rumah,

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



sesampainya di rumah lalu Terdakwa membuka plastik hitam tersebut dan Terdakwa baru mengetahui bahwa isi dari 1 (satu) buah plastik hitam tersebut adalah 3 (tiga) bungkus/ball plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) buah plastik hitam. Setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu ke dalam plastik warna hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng warna merah bertuliskan Astor. Selanjutnya sekitar pukul 23.11 WITA Terdakwa menghubungi Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dengan berkata "ada sudah ini barangnya" dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR menjawab "ketemu dimana kita?" lalu Terdakwa berkata "ketemu di Korpri aja, nanti aku kesitu", setelah itu Terdakwa berangkat menuju Korpri dengan membawa 2 (dua) bungkus/ball plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam, setelah Terdakwa berada di jalan depan perumahan Korpri kemudian Terdakwa melihat Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus/ball plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa masukan ke dalam plastik warna hitam tersebut kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR, kemudian Terdakwa pergi ke Jelarai untuk bertemu dengan anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR untuk mengambil kembali Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus/ball dari Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Sdr. FIKI menghubungi Terdakwa dan berkata "ada barangmu kah?" dan Terdakwa menjawab "ada", lalu Sdr. FIKI berkata "bagi aku bah 5 gram, aku dirumahnya si Risman" dan Terdakwa menjawab "iyalah aku kesitu", setelah sampai lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. FIKI, kemudian Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa ke dalam 5 (lima) bungkus plastik bening yang masing-masing beratnya 1 (satu) gram, lalu Terdakwa serahkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. FIKI sambil berkata "Rp1.300.000,00 untuk 1 gramnya" dan Sdr. FIKI menjawab "oke". Selanjutnya Sdr. FIKI menghubungi Sdr. PAK SUR dan setelah PAK SUR datang Sdr. FIKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika



jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram kepada Sdr. PAK SUR, setelah itu Terdakwa dan Sdr. FIKI pergi ke rumah Sdr. PAK SUR, tidak lama kemudian Sdr. FIKI pergi untuk mendatangi seseorang. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mendengar suara beberapa motor mendatangi rumah Sdr. PAK SUR, lalu Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah dan membuang 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut melalui pintu belakang, setelah itu Terdakwa baru mengetahui ternyata yang masuk ke dalam rumah Sdr. PAK SUR adalah pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian namun pada saat itu Terdakwa belum mengakui telah membuang Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke di safehouse (rumah aman) lalu Terdakwa dipertemukan dengan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR sudah lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus/ball;
- Bahwa Terdakwa dan seseorang yang menelepon Terdakwa yang menyepakati harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bungkus/ball tersebut melalui telepon;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut dibayar apabila sudah habis terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di perumahan korpri, awalnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR kemudian Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR menelepon Sdr. RISTO yang merupakan anggota satresnarkoba Polresta Bulungan, kemudian diajak bertemu di lapangan Agathis, selanjutnya Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR mengatakan bahwa apabila 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut habis maka Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Polresta Bulungan, setelah itu Terdakwa ambil lagi sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR karena sudah ada kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: **107/IL/11075/VI/2023** tanggal **28 Juni 2023** yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Narkotika jenis sabu-sabu milik **SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN** dengan rincian:

| Keterangan | Bruto | Pembungkus | Netto |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2 (dua) paket sabu + plastik | 42,27 gram | 0,85 gram | 41,42 gram |
| | 46,92 gram | 0,85 gram | 46,07 gram |
| Total | 89,19 gram | 1,7 gram | 87,49 gram |

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur **NO. LAB.:05079/NNF/2023**, tanggal **14 Juli 2023**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 11955/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,479 (nol koma empat tujuh sembilan) gram** dan barang bukti **Nomor 11956/2023/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,481 (nol koma empat delapan satu) gram** milik tersangka **SAMSIR Als LABA Bin (Alm) SAHRAN** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jikalau telah terbukti Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR terkait narkotika jenis sabu. Bahwa permufakatan jahat yang dimaksud ialah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR sepakat untuk menerima narkotika jenis tersebut, yang pada akhirnya Terdakwa dan Saksi JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR ditangkap oleh Pihak Kepolisian. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, "Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Pembelaan tersebut yang salah satu petitumnya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, dipertimbangkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak berdasar menurut hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada petitum selanjutnya yakni pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa sepanjang ada relevansinya terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat 42,27 (empat puluh dua koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya.

bahwa barang bukti di atas masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR Nomor perkara : 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia dengan no sim card 085262624088 IMEI 1 : 357684108494402 IMEI 2 : 357684108594409;
- 1 (satu) buah Kaleng warna merah bertuliskan ASTOR;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto ± 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan satu) gram (dalam perkara An. JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR Nomor perkara : 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs yang dipergunakan dalam perkara aquo);

bahwa barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Kedadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba oleh Pemerintah;

Kedadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya bukanlah sebagai upaya pembalasan kepada Terdakwa sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Als Laba Bin (Alm) Sahran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sabu dengan berat 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sabu dengan berat 42,27 (empat puluh dua koma dua tujuh) gram beserta pembungkusnya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR Nomor perkara : 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone berwarna hitam merk Nokia dengan no sim card 085262624088 IMEI 1 : 357684108494402 IMEI 2 : 357684108594409;
- 1 (satu) buah Kaleng warna merah bertuliskan ASTOR;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi sabu dengan berat bruto ± 35,91 (tiga puluh lima koma sembilan satu) gram (dalam perkara An. JULIANSYAH Als PELAUT Bin (Alm) ABDUL KADIR Nomor perkara: 187/Pid.Sus/2023/PN Tjs yang dipergunakan dalam perkara aquo);

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Christofer, S.H. sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Christofer, S.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Tjs